

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur Telp/Fax. 0541-6667063

 $www.pa-tenggarong.go.id \ e-mail: \underline{pa-tenggarong@pta-samarinda.net}$

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat Nomor : 669/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Senin, tanggal 06 Oktober 2025, saya Jurusita Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 669/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Samsudin bin Tukijo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, alamat semula di RT.01, Teluk Dalam, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut Tergugat;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 03 Oktober 2025, Nomor 669/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Rahmah binti Achmad, disebut Penggugat; melawan Samsudin bin Tukijo, disebut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Samsudin bin Tukijo) terhadap Penggugat (Rahmah binti Achmad);
- 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara

pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Ahmad Puryani, S.H

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

_____ NIP.